



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 352/Pdt.G/2016/PA Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara:

Nur Fadilla binti Abd. Kadir, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Diponegoro (Belakang Hotel Walet) D. 8, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Hasbi, S.E. bin Ciku, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1., pekerjaan PNS Pada Kantor Penanggulangan Bencana Alam Prov. Sul-Bar, bertempat kediaman di Jalan Diponegoro (Belakang Hotel Walet) D.8, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 1 Desember 2016 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 345/Pdt.G/2016/PA Mmj. tanggal 1 Desember 2016 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 halaman_Putusan No.345/Pdt.G/2016/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 64/05/II/2013 tanggal 03 Januari 2013;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 bulan kemudian tinggal di rumah bersama selama kurang lebih 3 tahun sampai sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama: Raja Naran Putra Hasbi bin Hasbi, umur 7 bulan;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 24 November 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Nur Afiat alias Angke dan perempuan tersebut telah mengakui bahwa Tergugat dan perempuan tersebut sudah melakukan zina sehingga Penggugat merasa sakit hati atas kelakuan Tergugat;
7. Bahwa sejak tanggal 24 November 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.
8. Bahwa berhubung anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Raja Naran Putra Hasbi masih di bawah umur Penggugat memohon agar hak asuh berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
9. Bahwa anak tersebut masih sangat membutuhkan biaya hidup, maka Penggugat memohon supaya diberikan beban biaya hidup kepada

Hal. 2 dari 7_ halaman_Putusan No. 345/Pdt.G/2016/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (**Nur Fadilla binti Abd. Kadir**) dengan Tergugat (**Hasbi, S.E. bin Ciku**) putus karena perceraian;
3. Menetapkan Hak Asuh anak bernama Raja Naran Putra Hasbi bin Hasbi jatuh pada Penggugat;
4. Menetapkan membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya hidup, untuk anak yang bernama Raja Naran Putra Hasbi bin Hasbi sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) per bulan;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju tanggal 6 Desember 2016, dan tanggal 23 Desember 2016, serta ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah tidak hadir secara berturut-turut sebanyak dua kali tidak hadir di persidangan, lalu Majelis Hakim

Hal. 3 dari 7_ halaman_Putusan No. 345/Pdt.G/2016/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermusyawarah dan telah sepakat untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara ini;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yang mengajukan gugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju, sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tk.II di Daerah Sulawesi dan Maluku, yang berkedudukan di Kabupaten Mamuju, Jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Mamuju berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Mamuju adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

Hal. 4 dari 7_ halaman_Putusan No. 345/Pdt.G/2016/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju tanggal 6 Desember 2016, dan tanggal 23 Desember 2016, serta ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah tidak hadir secara berturut-turut sebanyak dua kali tidak hadir di persidangan, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg, maka oleh majelis hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 7_ halaman_Putusan No. 345/Pdt.G/2016/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1438 Hijriyah oleh kami: DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Andi Zainuddin, dan Mansur, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta didampingi oleh Makmur, A. Jabbar, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan, dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd,

ttd,

Drs. H. Andi Zainuddin

DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

ttd,

Mansur, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd,

Makmur, A. Jabbar, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	240.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp** 331.000,-
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 7_ halaman_Putusan No. 345/Pdt.G/2016/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya
Diberikan kepada/atas permintaan Penggugat/Tergugat*)
dalam keadaan belum/sudah BHT*)
Panitera Pengadilan Agama Mamuju,

Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag.

*) Coret yang tidak perlu

Hal. 7 dari 7_ halaman_Putusan No. 345/Pdt.G/2016/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)